



ADENDUM

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 018/HK.01.01/K.KH-14/10/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 028/HK.01.01/K.KH-
14/08/2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor 028/HK.01.01/K.KH-14/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 telah ditetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Palangka Raya;
 - c. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan tim dimaksud karena penyesuaian personel, perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan tersebut;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Adendum Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor 028/HK.01.01/K.KH-14/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengubah Diktum KESATU Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor 028/HK.01.01/K.KH-14/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga susunan keanggotaan tim menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Adendum ini;
- KEDUA : Ketentuan lain dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor 028/HK.01.01/K.KH-14/08/2024 yang tidak diubah dalam Adendum ini tetap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Adendum ini
- KETIGA : Adendum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kota Palangka Raya
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA,**



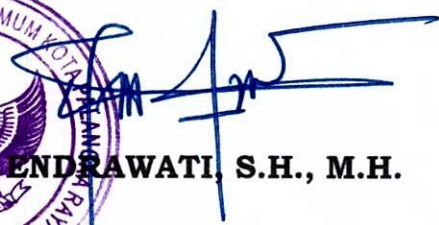
ENDRAWATI, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
Nomor : 018/HK.01.01/K.KH-14/10/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Endrawati, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Pembina
2.	Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Pembina
3.	Yansen, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Pembina
4.	Aprillinne Windae, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
5.	Aprillinne Windae, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya	Ketua
6.	Purwanie Rimbat, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH/ Operator
7.	Ade Chandra, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH/ Operator

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA,**



ENDRAWATI, S.H., M.H.